

TPP - ASN

2025

PERBUP KAB. TULUNGAGUNG NO. 4, BD 2025 / 17 HLM.

PERBUP KAB. TULUNGAGUNG TENTANG PEDOMAN UMUM DAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK
- : - dalam rangka memberikan petunjuk dan arah bagi pemerintahan Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, kualitas pelayanan masyarakat, dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat Desa, diperlukan suatu pedoman agar pelaksanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa menjadi tertib administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum dan Rincian Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2025.
 - Dasar Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965; UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2024; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan PP Nomor 11 Tahun 2019; Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2024; Perbup Tulungagung Nomor 26 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur prinsip dan pedoman dalam pengelolaan dan pengalokasian dana desa pada setiap desa di Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2025.
- CATATAN
- : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Februari 2025.
 - Pengalokasian dan tata cara penggunaan ADD mulai bulan Januari Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
 - Lampiran 16 hlm